

Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian

Pasal 13

- (1) Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan program serta pemantauan dan evaluasi perekonomian daerah, data perekonomian, penanaman modal dan investasi serta sumber daya alam dan energi.
- (2) Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian;
 - b. pengumpulan, mengolah dan menganalisis data potensi sumberdaya alam dan energi, perkembangan perekonomian daerah, data perekonomian, penanaman modal dan investasi dalam rangka perumusan kebijakan dan program perekonomian daerah;
 - c. penyusunan kebijakan dan program perekonomian daerah, data perekonomian, penanaman modal dan investasi serta sumber daya alam dan energi;
 - d. penyusunan pedoman pembinaan pengembangan perekonomian daerah, data perekonomian, penanaman modal dan investasi serta sumber daya alam dan energi;
 - e. pelaksanaan koordinasi kebijakan dan program perekonomian daerah, data perekonomian, penanaman modal dan investasi serta sumber daya alam dan energi;
 - f. pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program perekonomian daerah, data perekonomian, penanaman modal dan investasi serta sumber daya alam dan energi;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan program beras untuk keluarga miskin (raskin);
 - h. pengkoordinasian pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program perekonomian daerah serta sumber daya alam dan energi;
 - i. pelaksanaan koordinasi perumusan pedoman teknis pengembangan sumber daya alam dan energi dan perekonomian daerah;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan sumber daya alam dan energi dan perekonomian daerah;
 - k. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian;
 - l. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Data Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 huruf a), mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Data Perekonomian;
 - b. menyusun data potensi pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
 - c. melaksanakan koordinasi data potensi pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan harga;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan kelembagaan ekonomi;
 - f. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian.
- (2) Sub Bagian Administrasi Penanaman Modal dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 huruf b), mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Administrasi Penanaman Modal dan Investasi;
 - b. mengolah data penanaman modal dan investasi daerah;
 - c. menyusun bahan perumusan kebijakan penanaman modal dan investasi industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kegiatan perekonomian lainnya;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan investasi industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kegiatan perekonomian lainnya;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kebijakan penanaman modal dan Investasi;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian.

- (3) Sub Bagian Fasilitasi Energi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 huruf c), mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Sub Bagian Fasilitasi Energi Sumber Daya Alam;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan dan program pengembangan sumber daya alam dan energi;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan sumber daya alam dan energi;
 - d. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan sumber daya alam dan energi;
 - e. melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya alam dan energi;
 - f. mengolah data pengelolaan sumber daya alam dan energi ;
 - g. melaksanakan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan energi ;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Energi ;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil tugasnya kepada Kepala Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Energi Sumber Daya Alam dan Perekonomian.